



PUTUSAN
Nomor 31/ Pdt.G/ 2018/ PN. Bgl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

DARLINDA, Perempuan, tempat lahir : Bengkulu, 12 Agustus 1970, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jalan Pancor Mas 02 Gang Arini Londri Rt.02 Rw.10 Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu ;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada **ILHAM PATAHILLAH, SH,MH, RANGGI SETYADI, SH. CL dan RIZAL, SH, Advokat** pada Kantor Hukum **”IP & Partners (ILHAM PATAHILLAH, SH, MH & Partners”)** Yang beralamat di Jalan Merapi Raya no. 2 depan Modhecom B.L.K.Rt. 09 RW.03 Kelurahan Panorama, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Mei 2018 ;

Selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT** ;

LAWAN :

1. PT. BCA Finance Branch/Cabang Bengkulu, beralamat di Jalan Timur Indah Raya no. 14 Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu ;

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT I**;

2. HERRI GUNAWAN,

Beralamat di Jalan Danau 2 No.20 RT.03 RW.01, Kelurahan Jembatan Kecil, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu ;

Selanjutnya disebut sebagai : ... **TERGUGAT II**;

3. Showroom Jual Beli Mobil “FERO MOBIL”,

Beralamat di Jalan Tribrata Raya No.11-12 (Simpang Polda Bengkulu) Kelurahan Cempaka Permai, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu ;



Selanjutnya disebut sebagai : ...**TERGUGAT III**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA.

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Mei 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan register perkara Nomor 31/ Pdt.G/2018/PN.Bgl, telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT ;

PENGGUGAT adalah Warga Negara Republik Indonesia, Pemilik Mobil Toyota Kijang-INOVA Type G Diesel M/T Nopol BD 1304 P, Nomor Rangka: MHFXS42G492519195, Nomor Mesin: 2KD6402460, No. BPKB G 0576215 F atas nama BPKB Pemilik DARLINDA (Penggugat) yang telah disita atau dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum oleh **TERGUGAT 1** Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III tanpa sepengetahuan dari Pemilik (Penggugat);

Bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf (g) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, **PENGGUGAT** adalah Warga Negara Republik Indonesia yang merupakan konsumen **TERGUGAT**, berhak untuk **diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur** serta tidak diskriminatif oleh pelaku usaha, Justru dalam perkara aquo Penggugat selaku Pemilik Sah Kendaraan tersebut belum pernah dilakukan alih nama atau jual beli tiba-tiba BPKB sebagai Agunan Pembiayaan Fidusia dari Tergugat I dari Tergugat II seolah-olah beli dari Tergugat III padahal awalnya Penggugat hanya meminta bantuan Tergugat II untuk membayar Pajak Unit kendaraan dimaksud karena Penggugat dan Tergugat I sudah saling kenal dan dengan Tergugat I dan Tergugat III Penggugat tidak mengenalnya;



Bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, **PENGGUGAT** adalah warga Negara Republik Indonesia yang **tidak dapat dikenakan penyiataan**, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang;

II. KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT

1. Bahwa **TERGUGAT I** adalah **Perusahaan Pembiayaan Konsumen yang telah menyita Mobil**, Pemilik Mobil Toyota Kijang-INNOVA Type G Diesel M/T Nopol BD 1304 P, Nomor Rangka: MHFXS42G492519195, Nomor Mesin: 2KD6402460, No. BPKB G 0576215 F atas nama BPKB Pemilik DARLINDA sampai sekarang adalah sah milik **PENGGUGAT** belum pernah dijual belikan atau dipindahtanggankan kepada siapa pun;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, **TERGUGAT** adalah perusahaan pembiayaan, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;

2. Bahwa **TERGUGAT II** adalah Orang Perorangan /Pribadi yang telah melakukan perbuatan melawan hukum seolah-olah bertindak selaku Pemilik Mobil perkara aquo dengan cara melakukan pengikatan Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 1051000418-Pk-001 kepada Tergugat I tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat II telah dilaporkan Dugaan Tindak Pidana Penggelapan sesuai Surat Laporan Polisi Nomor Pol: LP-B/507/V/2018/SIAGA SPKT III tanggal 10 Mei 2018; yang beralamat di wilayah Hukum Kota Bengkulu;
3. Bahwa **TERGUGAT III** adalah Pihak Showroom Jual Beli Mobil Bekas yang berkedudukan di Wilayah Hukum Kota Bengkulu, yang tercantum dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 1051000418-Pk-001 Pasal 4 disebutkan Penjual adalah Tergugat III (FERO MOBIL); Justru Penggugat baru mengetahui setelah melihat



dalam Kontrak Pembiayaan dimaksud Penggugat kaget Mobil Milik Penggugat dibuat seolah-olah telah dijual dari FERO Mobil kepada Tergugat I padahal Penggugat sampai sekarang belum pernah menjual Mobil dimaksud kepada Tergugat II maupun Tergugat III;

III. DASAR HUKUM DIAJUKAN GUGATAN :

1. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bengkulu melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata terhadap Para Tergugat berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang bunyinya menentukan, ***"Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar"***;
2. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bengkulu melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata terhadap Para Tergugat berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang bunyinya menentukan, ***"Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"***;
3. Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bengkulu melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata terhadap Para Tergugat berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang bunyinya menentukan, ***"majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau Bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya"***;



IV. URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa PENGGUGAT mempunyai 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang-INOVA Type G Diesel M/T Nopol BD 1304 P, Nomor Rangka: MHFXS42G492519195, Nomor Mesin: 2KD6402460, No. BPKB G 0576215 F Tahun Pembuatan 2009 atas nama BPKB Pemilik DARLINDA (PENGUGAT) yang sampai sekarang adalah sah milik PENGUGAT belum pernah dijual belikan atau dipindahtangankan kepada siapa pun maupun tidak sebagai agunan Pembiayaan oleh Pengugat;
2. Bahwa Sekira Tahun 2013 atau setidaknya *pada suatu waktu-waktu tertentu dalam tahun 2013*, Penggugat meminta tolong kepada TERGUGATII untuk mengurus pembayaran Pajak sehingga Penggugat menyerahkan STNK dan BPKB akan tetapi Penggugat sampai sekarang tidak menyerahkan BPKB apabila ditanya kepada Tergugat II selalu lupa dan menghindari;
3. Bahwa Penggugat Kaget setelah ada telpon dari Anak Penggugat yang membawa mobil ke Padang dengan tujuan mendaftar kuliah, tiba-tiba mobil Penggugat yang dikendarai oleh anak Penggugat tersebut di kejar dan dihadang oleh orang-orang yang mengaku Pihak Eksternal Devcolector atas perintah dari TERGUGAT I yang menyuruh debt collectornya untuk mengambil dijalan Mobil kepada Anak PENGUGAT, Padahal Penggugat sebelumnya tidak tahu menahu dan tidak ada Surat-Surat Peringatan sebelumnya terhadap Mobil Milik Penggugat tersebut dijadikan agunan pembiayaan dileasing Tergugat I, akan tetapi Anak PENGUGAT masih bisa mempertahankan haknya supaya tidak dikasih hingga dititip atau diserahkan di Polsek Sutra Pesisir Selatan Sumatera Barat;
4. Bahwa Kemudian setelah Penggugat tahu bahwa mobil tersebut dititip di Polsek Sutra Pesisir Selatan Sumatera Barat, Penggugat berangkat bersama Sdr. Topan datang ke Padang ke Kantor Sutra Pesisir Selatan Sumatera Barat, ternyata benar mobil milik Penggugat masih ada dan Penggugat sampaikan dihadapan Kapolsek terhadap status milik Penggugat menunjukkan STNK Asli, Kunci Sirap, dan Surat-Surat lainnya hingga Penggugat pulang Bengkulu dan Mobil masih dititip di Kantor Polsek Sutra Pesisir



Selatan Sumatera Barat, Penggugat dengan maksud akan mencari tahu terhadap perjanjian Pembiayaan di Leasing BCA Bengkulu (Tergugat I) dan Tergugat II akan tetapi tidak ada penyelesaian dari Tergugat II maupun Tergugat I dan Tergugat III menghindari dari permasalahan ini;

5. Bahwa setiba di Bengkulu sekira hari tanggal 10 Mei 2018, Penggugat setelah adanya Perjanjian Pembiayaan di Tergugat I oleh Tergugat II dan Tergugat III, Maka Penggugat akan mengambil mobil milik Penggugat di Polsek Sutra Pesisir Selatan Sumatera Barat, akan tetapi Penggugat dapat informasi dari anak Penggugat bahwa mobil Penggugat sudah tidak ada lagi di Polsek Sutra Pesisir Selatan Sumatera Barat dengan alasan telah diambil Pihak Leasing BCA Finance;
6. Bahwa Atas kejadian dimaksud pula Penggugat telah melakukan upaya hukum pula dengan membuat laporan pada Polda Bengkulu sesuai Bukti Lapor Nomor Pol: LP-B/507/V/2018/SIAGA SPKT III tanggal 10 Mei 2018;
7. Bahwa Penggugat setelah mengetahui kebenaran dari Tergugat I terhadap Informasi tentang Perjanjian pembiayaan, ternyata benar telah terjadi akad kredit pembiayaan antara Tergugat I dengan Tergugat II atas jual beli mobil dari Tergugat III dan Unit Mobil milik penggugat sudah disita oleh Pihak Leasing BCA Finance (Tergugat I), Oleh karena Penggugat merasa haknya dirugikan akibat BPKB di jadikan agunan Pihak Tergugat I, dan unit Mobil pun dilakukan penarikan oleh Tergugat I leasing BCA Finance, tanpa ada konfirmasi baik dari Tergugat II, Tergugat I dan Tergugat III padahal Penggugat sampai sekarang belum pernah merasa mobil tersebut dijual belikan atau BPKB dipinjamkaikan oleh siapa pun untuk pembiayaan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini di pengadilan negeri Bengkulu;
8. Bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat yakni Tergugat II dan Tergugat III dan oleh Tergugat II melakukan Perbuatan menggadaikan BPKB atas nama Penggugat kepada Tergugat I tanpa ijin pihak pemilik (Penggugat) adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat II dan III, dan Tergugat I tidak ada



konfirmasi kebenaran pemilik kepada Penggugat yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum;

4. Bahwa akibat perbuatan Tergugat II dan Tergugat III yang mobil dijadikan agunan pinjaman kepada Tergugat I, sehingga sekarang Mobil milik Penggugat tersebut oleh TERGUGAT I yang telah menyita 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang-INNOVA Type G Diesel M/T Nopol BD 1304 P, Nomor Rangka: MHFXS42G492519195, Nomor Mesin: 2KD6402460, No. BPKB G 0576215 F atas nama BPKB Pemilik DARLINDA sampai sekarang adalah sah milik **PENGGUGAT** belum pernah dijual belikan atau dipindahtangankan kepada siapa pun; yang dilakukan pengambilan dari Pihak Tergugat I tidak ada serah terima Dari Penggugat selaku Pemilik sah Mobil tersebut adalah Perbuatan melawan hukum, bahwa penyitaan yang dilakukan TERGUGAT tersebut, telah bertentangan dengan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan sampai sekarang tidak ada pemberitahuan atas keberadaan unit mobil milik Penggugat tersebut oleh Tergugat I adalah bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan baik UU Fidusia maupun UU Perlindungan Konsumen;
5. Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengirim surat kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, pada tanggal 8 Mei 2018 melalui Surat No. 19/Srt-P/ADV-IP/ Bkl/ Pid/V/2018 telah mengirimkan surat somasi kepada PARA **TERGUGAT**, yang isi suratnya meminta kepada PARA **TERGUGAT** supaya mengkonfirmasi keberadaan Mobil dan Status Perjanjian Pembiayaan Antara Tergugat I dengan Tergugat II dan Tergugat III, Diharapkan Para Tergugat bersedia menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, tetapi sampai pada hari ini, belum juga terselesaikan, hanya saja pihak Tergugat III melalui Kuasa hukumnya membalas surat tertanggal 22 Mei 2018 yang Pada Piokok membenar pihak FERO Mobil telah terlibat dalam proses pembiayaan pada Tergugat II dan Tergugat I TANPA Persetujuan Pemilik Mobil (**PENGGUGAT**), oleh karenanya Para Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan melawan Hukum;



V. KERUGIAN PENGGUGAT

Bahwa mengingat pekerjaan **PENGUGAT** sebagai PNS maka penyitaan mobil yang dilakukan oleh **TERGUGAT I** akibat ulah perbuatan Hukum Tergugat II dan Tergugat III secara sewenang-wenang dan melawan hukum yang merugikan **PENGUGAT**, karena telah menghilangkan berbagai kesempatan yang seharusnya dapat **PENGUGAT** laksanakan akibat ditariknya unit tersebut dari Tergugat I sehingga Penggugat mengalami kerugian yang amat besar ;

Selain hal itu, sepak terjang yang dilakukan oleh orang-orang suruhan **TERGUGAT I**, telah menciptakan ketakutan bagi sebagian keluarga anak-anak Penggugat terhambatnya pendaftaran Kuliah akibat dari ditariknya mobil tersebut serta telah merusak kredibilitas **PENGUGAT** di lingkungan sekitar tempat **PENGUGAT** tinggal dan Kantor pekerjaan. Oleh sebab itu, maka atas semua kesusahan, rasa malu, kerugian serta perbuatan yang tidak menyenangkan, yang telah **PENGUGAT** alami akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang suruhan **TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan TERGUGAT III**, maka **PENGUGAT** minta ganti kerugian *immaterial* dengan nilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) secara timbang Renteng kepada Para Tergugat (TERGUGAT II dan TERGUGAT III) dan khusus kepada Tergugat I diminta ganti kerugian *immaterial* sebesar Rp. 500.000.000, (Lima ratus juta rupiah) secara sendiri Kepada Tergugat I ;

Bahwa penyitaan yang **TERGUGAT I** lakukan telah menyebabkan kerugian materil terhadap **PENGUGAT**, maka **PENGUGAT** minta ganti kerugian tersebut, dengan nilai ganti ruginya seharga satu Unit Mobil Milik Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah); Angka tersebut, merupakan sesuai hasil pangsa pasar mobil second Toyota Diesel Type G milik Penggugat atau Mohon **TERGUGAT I** untuk Mengembalikan Mobil hak Milik Penggugat kepada Penggugat tanpa syarat;

VI. PETITUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa **PARA TERGUGAT** telah melakukan perbuatan melawan hukum;
2. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen No 1051000418-PK-01 tanggal 27 Maret 2013 adalah Cacat Hukum dan Tidak sah;
3. Menyatakan 1(satu) unit Mobil Toyota Kijang-INOVA Type G Diesel M/T Nopol BD 1304 P, Nomor Rangka: MHFXS42G492519195, Nomor Mesin: 2KD6402460, No. BPKB G 0576215 F atas nama BPKB Pemilik DARLINDA adalah sah milik Penggugat;
4. Memerintahkan kepada **TERGUGAT I** untuk mengganti kerugian materil sebesar Rp. 200.000.000,- (*Dua ratus juta rupiah*);

Atau

5. Memerintahkan kepada **TERGUGAT I** untuk mengembalikan tanpa syarat kepada Penggugat berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang-INOVA Type G Diesel M/T Nopol BD 1304 P, Nomor Rangka: MHFXS42G492519195, Nomor Mesin: 2KD6402460, No. BPKB G 0576215 F atas nama BPKB Pemilik DARLINDA (Penggugat);
6. Memerintahkan kepada **PARA TERGUGAT** untuk mengganti kerugian immateril kepada **PENGUGAT**, dengan nilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) secara timbang Renteng kepada **TERGUGAT II** dan **TERGUGAT III** dan kepada Tergugat I diwajibkan membayar ganti kerugian immaterial sebesar Rp. 500.000.000, (Lima ratus juta rupiah);
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukuman lainnya dari **PARA TERGUGAT** atau pihak ketiga lainnya (uitvoerbaar bij Vorraad)
8. Memerintahkan kepada **PARA TERGUGAT** untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap Kuasanya Diatas, sedangkan Tergugat I datang menghadap HENDRO YUDHA SISWOKO, dkk karyawan PT. BCA Finance, Jakarta berdasarkan Surat Tugas dan Surat Kuasa dari Direktur PT.BCA Finance masing-masing tertanggal 30 Mei 2018, Tergugat II datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat III datang menghadap ACHMAD TARMIZI GUMAY, SH. MH, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "TARMIZI GUMAY & Partners", beralamat di jalan Jati no. 26 RT/08 RW.02, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Juni 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma no. 1 tahun 2016, majelis telah berusaha mendamaikan kedua pihak melalui Hakim Mediator yang ditunjuk, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator, ternyata upaya tersebut tidak berhasil, oleh karena itu dengan tetap membuka kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh perdamaian, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan dari Kuasa Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 23 Agustus 2018, yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut :

Jawaban Tergugat I :

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Salah Alamat (*error in persona*) ;

- a. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I adalah salah alamat, dimana antara Penggugat dengan Tergugat I, tidak memiliki hubungan hukum dan tidak pernah Tergugat I mengadakan perjanjian dengan Penggugat sehingga dalam hal ini Penggugat tidak jelas *legal standing*-nya dalam kaitan dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang dibuat antara Tergugat I dengan Sdr. Herri Gunawan. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I secara perdata tidak memiliki hubungan hukum dan tidak ada sedikitpun tindakan Tergugat I yang secara melawan hukum melanggar hak-hak konstitusional Penggugat;



- b. Bahwa hubungan hukum yang sesungguhnya terjadi yaitu antara Tergugat I dengan Herri Gunawan yang dalam hal ini adalah Tergugat II, sedangkan Penggugat dalam hal ini hanyalah sebagai atas nama dokumen Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang menjadi jaminan atas seluruh hutang Tergugat II kepada Tergugat I sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen, sehingga dapat dikatakan Tergugat I sama sekali tidak mengenal Penggugat, dengan demikian Tergugat I tidak bisa ditarik sebagai subyek hukum sebagai Tergugatnya (*gemis aanhoedanigheid*).

2. Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*) ;

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a-quo* dalam hal ini kurang pihak, dimana dalam hal ini seharusnya Penggugat tidak hanya menggugat Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III saja melainkan ada pihak lain yang harus dimasukkan ke dalam gugatan Penggugat yaitu **Polsek Sutra Pesisir Selatan Sumatra Barat** sebagai Tergugat. Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa kendaraan tersebut dititip di Polsek Sutra Pesisir Selatan Sumatra Barat dan Penggugat ingin mencari tahu tentang Perjanjian Pembiayaan di Leasing BCA Bengkulu (Tergugat I) dan dalam dalil selanjutnya Penggugat hendak mengambil mobil milik Penggugat di Polsek Sutra Pesisir Selatan Sumatra Barat, akan tetapi Penggugat dapat informasi dari anak Penggugat bahwa mobil Penggugat sudah tidak ada lagi di Polsek Sutra Pesisir Selatan Sumatra Barat dengan alasan sudah diambil Pihak Leasing BCA Finance, sehingga dengan demikian telah jelas dan nyata bahwa gugatan *a-quo* adalah kurang pihak dikarenakan tidak mungkin Pihak Polsek menyerahkan kepada Tergugat I tanpa ada dasar yang kuat.

II. DALAM KONVENSI ;

1. Bahwa semua yang teruraikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dari jawaban Tergugat I terhadap gugatan Penggugat dalam perkara *a-quo*;
2. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil yang disampaikan oleh Penggugat di dalam Gugatan Penggugat;



3. Bahwa sebelum menjawab Gugatan Penggugat secara keseluruhan, perlu kiranya Tergugat menjelaskan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* mengenai hubungan hukum antara Tergugat dengan Tergugat II terkait pemberian Fasilitas Pembiayaan Kendaraan Bermotor yang Tergugat berikan kepada Tergugat II sehingga menjadi jelas dan terang perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

3.1 Bahwa dimulai dari niat Tergugat II untuk memiliki sebuah kendaraan dengan Merk TOYOTA, Type KIJANG INNOVA G DIESEL M/T, Tahun 2009, warna HITAM METALIK, Nomor Mesin 2KD6402460, Nomor Rangka MHFXS42G492519195 dan Nomor Polisi BD 1304 P (selanjutnya disebut "**Kendaraan**") yang dibeli dari Showroom **Fero Mobil (Tergugat III)** sebagai **Penjual** atas Kendaraan *a quo*;

3.2 Bahwa atas pembelian Kendaraan *a quo*, Tergugat II mengajukan permohonan kepada Tergugat I untuk melakukan pembiayaan terhadap pembelian Kendaraan *a quo* kepada **Tergugat III** sebagai **Penjual** dari **Kendaraan** tersebut;

3.3 Bahwa setelah melalui proses analisa kelayakan calon Debitor, maka Tergugat II dinyatakan layak sebagai calon Debitor dari Tergugat I dan Tergugat I memberikan Fasilitas Pembiayaan kepada Penggugat untuk pembelian Kendaraan *a quo* dan atas pemberian Fasilitas Pembiayaan tersebut telah dibuat suatu kesepakatan yang tertuang dalam bentuk Perjanjian sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor Kontrak 1051000418-PK-001 tertanggal 27 Maret 2013 (selanjutnya disebut sebagai "**Perjanjian Pembiayaan Konsumen**");

3.4 Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut menerangkan Hak dan Kewajiban baik Tergugat II maupun Tergugat I dan sah menurut hukum karena dalam pembuatannya telah memenuhi unsur-unsur syarat sahnya suatu perjanjian yang tertuang dalam Pasal 1320



KUH Perdata sehingga Perjanjian Pembiayaan Konsumen *a quo* telah menjadi Undang-undang bagi para pihak yang membuatnya sebagaimana yang telah diamanatkan dalam pasal 1338 KUH Perdata;

- 3.5** Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen, jangka waktu Fasilitas Pembiayaan Tergugat I kepada Tergugat II sebanyak 24 (dua puluh empat) kali angsuran, dengan besaran angsuran setiap bulannya adalah sebesar Rp.4.547.000,- (empat juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 27 (dua puluh tujuh) setiap bulannya;
- 3.6** Bahwa berdasarkan **history jadwal angsuran dimulai sejak angsuran ke 4 (empat) yang jatuh tempo pada tanggal 27 Juni 2013 sampai angsuran ke 9 (sembilan) yang jatuh tempo pada tanggal 27 November 2013** Tergugat II selalu mengalami keterlambatan (telat) dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar angsuran kepada Tergugat dan pada angsuran ke 10 (sepuluh) yang jatuh tempo pada tanggal 27 Desember 2013 hingga saat ini Tergugat II sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya membayar angsuran kepada Tergugat.
- 3.7** Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang disepakati dan ditandatangani oleh Tergugat II dan Tergugat I maka Tergugat II dalam hal ini jelas dapat dinyatakan telah Lalai dan/atau Wanprestasi.
- 3.8** Bahwa Berdasarkan tindakan Lalai dan/atau Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat II maka Tergugat I melakukan Pengamanan Objek Jaminan Fidusia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 15 ayat 3, Pasal 29, Pasal 30 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- 4.** Bahwa menanggapi dalil Penggugat dalam paragraf pertama dan paragraf ketiga romawi I halaman 2 (dua) dan halaman 3 (tiga) gugatan Penggugat tersebut dapat Tergugat I sampaikan bahwa Tergugat I tidak pernah melakukan penyitaan atau perampasan terhadap Kendaraan milik Penggugat akan tetapi



tindakan yang dilakukan oleh Penggugat adalah pengamanan atas Kendaraan yang merupakan jaminan atas utang dari Tergugat II kepada Tergugat I dan semata-mata karena lalai/wanprestasinya Konsumen dalam hal ini Tergugat II dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar angsuran berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan berdasarkan Pasal 30 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia disebutkan **"Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia"** yang diperkuat dengan penjelasan Pasal 30 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

5. Bahwa menanggapi dalil Penggugat dalam paragraf kedua romawi I halaman 2 (dua) yang menyatakan bahwa *"Penggugat selaku pemilik yang sah Kendaraan tersebut belum pernah dilakukan alih nama atau jual beli tiba-tiba BPKB sebagai agunan pembiayaan fidusia dari Tergugat I dari tergugat II seolah-olah beli dari tergugat III padahal awalnya Penggugat hanya meminta bantuan Tergugat I untuk membayar Pajak unit kendaraan dimaksud Penggugat..."*, maka terhadap dalil tersebut dapat Tergugat I sampaikan bahwa merupakan suatu keanehan atas dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat hanya meminta bantuan untuk membayar pajak pada tahun 2013 sehingga Penggugat menyerahkan STNK dan BPKB kepada Tergugat II dan pada pernyataan lain Penggugat baru membuat laporan kepolisian pada tanggal 10 Mei 2018 dimana ada rentang waktu lima tahun sejak BPKB tersebut diserahkan kepada Tergugat II sehingga tidak masuk akal atas dalil Penggugat tersebut;
6. Bahwa menanggapi dalil Penggugat dalam gugatan Penggugat pada poin 1 (satu) romawi II yang menyatakan bahwa *"Tergugat I adalah Perusahaan Pembiayaan Konsumen yang telah menyita mobil"*, maka terhadap dalil tersebut Tergugat I membantah dalil tersebut seperti yang penggugat sampaikan dalam poin 4 dalam jawaban Tergugat I dimana Tergugat tidak pernah melakukan penyitaan atas Kendaraan Penggugat akan



tetapi tindakan yang dilakukan Tergugat I adalah pengamanan atas objek jaminan fidusia. Dan terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat merupakan pemilik yang sah merupakan suatu dalil yang tidak mendasar karena sampai dengan saat ini Penggugat tidak bisa membuktikan bahwa Penggugat merupakan pemilik yang sah atas Kendaraan tersebut;

7. Bahwa menanggapi dalil Penggugat dalam gugatannya poin 2 (dua) romawi II dapat Tergugat I sampaikan bahwa merupakan suatu keanehan bahwa Penggugat baru melaporkan atas tindakan penggelapan oleh Tergugat II pada tanggal 10 Mei 2018 sedangkan BPKB diserahkan kepada Tergugat II pada tahun 2013 dimana terdapat jeda waktu yang cukup lama yaitu selama 5 (lima) tahun dan apabila seseorang yang merasa digelapkan selama 1 minggu bahkan sebulan saja seseorang langsung melaporkan kepada pihak kepolisian;
8. Bahwa menanggapi dalil Penggugat dalam Romawi IV angka 1 (satu) yang menyatakan bahwa Penggugat merupakan pemilik yang sah dan belum diperjualbelikan atau dipindahtangankan sedangkan dalam hal ini Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat merupakan pemilik yang sah atas Kendaraan tersebut. Sebelum dilakukannya Pembiayaan terhadap Kendaraan *a-quo*, Tergugat I meyakini bahwa Kendaraan tersebut adalah milik dari Tergugat III karena Tergugat III sebagai penjual dan BPKB kendaraan tersebut ada pada Tergugat III;
9. Bahwa menanggapi dalil Penggugat dalam Romawi IV angka 2 adalah menunjukan sebuah keanehan dimana Penggugat meminta kepada Tergugat untuk mengurus pembayaran pajak pada tahun 2013 akan tetapi sampai sekarang Tergugat II tidak menyerahkan BPKB dengan alasan lupa dan menghindari, apakah mungkin seseorang dapat menerima alasan lupa dan menghindari selama lima tahun dimana Penggugat baru melaporkan Tergugat III pada bulan Mei 2018. Adapun Tergugat I perlu sampaikan, sesungguhnya Tergugat I



menerima seluruh dokumen dari Tergugat II dan sudah barang tentu menjadi tanggung jawab Tergugat III untuk memverifikasi kebenaraannya. Serta terhadap kendaraan *a-quo* merupakan kepunyaan dari Tergugat III yang dijual kepada Tergugat II melalui fasilitas pembiayaan konsumen Tergugat I, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat II dan Tergugat III;

10. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat dalam Romawi IV angka 3 (tiga) dan 4 (empat) yang menyatakan bahwa *"Penggugat tidak tahu menahu dan tidak ada Surat peringatan sebelumnya terhadap Mobil milik Penggugat dijadikan agunan pembiayaan..."* dapat Tergugat I sampaikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I merupakan tindakan pengamanan atas objek jaminan fidusia dimana tidak terlaksananya kewajiban pembayaran angsuran oleh Tergugat II kepada Tergugat I. Dalam hal ini dapat Tergugat I sampaikan upaya pengamanan atas Kendaraan yang dilakukan oleh Tergugat I telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak ada peraturan perundang-undangan yang Tergugat I langgar perihal upaya pengamanan atas Kendaraan;
11. Bahwa menanggapi dalil Penggugat dalam poin 6 (enam) Romawi IV yang menyatakan bahwa *"Penggugat telah melakukan upaya hukum pula dengan membuat laporan kepolisan pada Polda Bengkulu...."* dapat Tergugat I sampaikan bahwa laporan kepolisian tersebut dilakukan pada tahun 2018 sedangkan BPKB diserahkan pada tahun 2013 sehingga seperti yang sudah disampaikan dalam jawaban Tergugat I sebelumnya bahwa terdapat rentang waktu lima tahun dimana rentang waktu tersebut merupakan rentang waktu yang sangat lama apabila Penggugat baru menyadarinya;
12. Bahwa menanggapi dalil Penggugat dalam gugatannya poin 7 (tujuh) Romawi IV yang menyatakan kembali *"Penggugat sampai sekarang belum pernah merasa mobil tersebut dijual belikan atau BPKB dijual belikan atau BPKB dipinjam pakai oleh siapapun untuk pembiayaan..."*, maka terhadap dalil



tersebut Tergugat I membantah dalil tersebut seperti pada jawaban Tergugat I dalam poin 7 (tujuh) dalam jawaban Tergugat I;

13. Bahwa menanggapi dalil Penggugat poin 8 (delapan) Romawi IV yang menyatakan bahwa *"Tergugat I tidak ada konfirmasi kebenaran pemilik kepada Penggugat yang dengan sengaja melakukan..."*, maka terhadap dalil tersebut bahwa sesungguhnya fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Tergugat I kepada Tergugat II adalah berdasarkan pengajuan pembiayaan pembelian Kendaraan *a-quo* oleh Tergugat II untuk memiliki Kendaraan yang dibeli dari showroom Tergugat III sebagai penjual Kendaraan *a-quo*. Perlu juga Tergugat I jelaskan bahwa fasilitas pembiayaan yang Tergugat I berikan kepada Tergugat II adalah fasilitas pembiayaan Kendaraan bekas yang sudah tentu siapa saja bisa menjadi atas nama dari dokumen BPKB tersebut, tergantung siapa pemilik Kendaraan *a-quo* sebelumnya sehingga sangat wajar jika dalam ikatan perjanjian antara Tergugat I dan Tergugat II tidak menyertakan Penggugat dan tidak meminta konfirmasi terhadap atas nama BPKB serta tidak ada dalam peraturan manapun di Negara Kesatuan Republik Indonesia mengatur bahwa dalam perjanjian pembiayaan pembelian Kendaraan terutama Kendaraan bekas yang dilakukan perusahaan pembiayaan dan debitornya wajib menyertakan seseorang yang menjadi atas nama dokumen BPKB kendaraan kedalam perjanjian *a-quo*, sehingga apa yang Penggugat dalilkan sangatlah mengada-ada dan patut untuk ditolak;
14. Bahwa Tergugat II juga menolak pernyataan Penggugat pada point 4 (empat) yang menyatakan penyitaan yang dilakukan oleh Tergugat II tanpa alasan dan berdasar dan bertentangan dengan Pasal 7 Undang-Undang republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sesungguhnya Tergugat I tidak pernah melakukan penyitaan dalam bentuk apapun terhadap Kendaraan. Tindakan yang Tergugat I lakukan adalah pengamanan atas Kendaraan semata-mata karena lalai/wanprestasinya Konsumen dalam melaksanakan



kewajibannya dalam membayar angsuran berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen. Bahwa berdasarkan Pasal 30 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia disebutkan **"Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia"** yang diperkuat dengan penjelasan Pasal 30 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan **"Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang"**. Berdasarkan bunyi Pasal 30 beserta dengan penjelasannya tersebut menimbulkan hak kepada Tergugat I sebagai Penerima Fidusia maupun perwakilannya yang sah untuk mengamankan sendiri Kendaraan yang menjadi objek Jaminan Fidusia. Bahwa Kementerian Keuangan Republik Indonesia juga telah mengeluarkan aturan lebih lanjut mengenai fidusia yaitu melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia. Pada Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan tersebut dijelaskan **"Perusahaan Pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada Perusahaan Pembiayaan"**. Dalam hal ini sertifikat fidusia terkait dengan Kendaraan telah diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia setempat yang dibuktikan dengan telah diterimanya sertifikat fidusia terkait dengan Kendaraan. Bahwa diatur juga pada Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan tersebut yang menyebutkan **"Penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor oleh Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai jaminan fidusia dan telah**



disepakati oleh para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor". Bahkan Otoritas Jasa Keuangan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (selanjutnya disebut "**POJK**") pun telah mengatur lebih lanjut khususnya pada Pasal 21 dan 22 yang pada intinya mengatur mengenai kewajiban pembebanan fidusia beserta dengan pendaftarannya serta diatur juga dalam Pasal 23 POJK tersebut mengenai larangan untuk melakukan eksekusi Kendaraan jika belum diterbitkan sertifikat fidusia atas Kendaraan yang menjadi objek jaminan. Dalam hal ini dapat Tergugat I sampaikan upaya pengamanan atas Kendaraan yang dilakukan oleh Tergugat I telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak ada peraturan perundang-undangan yang Tergugat I langgar perihal upaya pengamanan atas Kendaraan. Dengan demikian sangat jelas pernyataan Penggugat yang menyatakan tindakan Tergugat I yang telah melakukan pengamanan atas Kendaraan tanpa alasan dan berdasar adalah tidak benar;

15. Bahwa Menanggapi dalil Penggugat dalam Gugatannya pada romawi V maka Tergugat I menolak dengan tegas terhadap dalil kerugian Materiil dan Immateriil yang Penggugat tersebut dikarenakan menjadi sebuah keanehan apabila Penggugat meminta ganti rugi kepada Tergugat I sedangkan tidak adanya hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat I dan dalam hal ini justru Tergugat I yang mengalami kerugian, dikarenakan Tergugat I telah melakukan pembayaran kepada Showroom Tergugat III untuk pelunasan Kendaraan *a-quo* atas pembelian Kendaraan *a-quo* sesuai dengan apa yang diperjanjikan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor kontrak 1051000418-PK-001 dan atas sejumlah uang yang dibayarkan oleh Tergugat I tersebut, pihak Konsumen/Debitor yang dalam hal ini adalah Tergugat II melakukan pembayaran angsuran kepada Tergugat I, namun berdasarkan histori pembayaran angsuran Konsumen, Tergugat II sudah sering mengalami keterlambatan sejak angsuran ke 4 (empat) hingga



pembayaran angsuran ke 9 (sembilan) yang jatuh tempo pada tanggal 27 (dua puluh tujuh) setiap bulannya dan diketahui sudah tidak lagi melakukan pembayaran sejak angsuran ke 10 (sepuluh) hingga saat ini yang berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen maka Tergugat II telah sah dianggap lalai/wanprestasi terhadap perjanjian tersebut, sehingga mengakibatkan neraca keuangan Tergugat I terganggu serta pemasukan Tergugat I yang berasal dari pembayaran angsuran tersebut pun terhenti;

16. Bahwa lebih jauh lagi dikarenakan kelalaian Tergugat II yang sudah tidak melakukan pembayaran angsuran kepada Tergugat I mengakibatkan *Non-Performing Loan* Tergugat I meningkat, yang berdampak pada reputasi dan nama baik Tergugat I sebagai perusahaan pembiayaan di hadapan mata para investor menjadi kurang baik sehingga pendanaan kepada Tergugat I pun menemui kendala, sehingga sudah sepatutnya dalil Penggugat tersebut patut untuk tidak diterima atau ditolak.

III. DALAM REKONVENSII

Majelis Hakim yang terhormat, tentu Majelis Hakim yang terhormat sependapat dengan Tergugat I untuk menyatakan apa yang menjadi tuntutan dari Penggugat sangatlah tidak berdasar dan tidak adil bagi Tergugat I. Dimana berdasarkan apa yang telah Tergugat I sampaikan sebagaimana dimaksud dalam Jawaban, maka Tergugat I tidak terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya, hal yang sesungguhnya terbukti adalah Penggugat telah lalai dan tidak berhati-hati dalam membeli Kendaraan yang dalam hal ini Kendaraan yang dibeli oleh Penggugat yang saat ini menjadi objek permasalahan adalah Kendaraan yang merupakan objek pembiayaan dan objek jaminan fidusia antara Tergugat I dengan Konsumen selaku Tergugat II dan atas permasalahan tersebut menyebabkan Tergugat I belum dapat melakukan eksekusi jaminan fidusia dalam rangka pemenuhan hak-hak Tergugat I. Oleh karena itu, maka ijinlah Tergugat I mengajukan gugat balik (Rekonvensi) guna memperjuangkan hak-hak Tergugat I serta memohon keadilan dihadapan sidang yang dipimpin oleh Majelis Hakim yang mengadili



dan memeriksa perkara *a-quo*, serta untuk selanjutnya gugatan Rekonpensi ini mohon agar Tergugat I dapat disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Penggugat disebut sebagai Tergugat Rekonpensi, adapun alasan-alasan Penggugat Rekonpensi didalam mengajukan gugatan Rekonpensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi mohon segala yang terurai dalam Kompensi secara *mutatis mutandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rekonpensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi telah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dimana sudah pasti kegiatan pengelolaan perusahaan sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku artinya sangat tidak mungkin Penggugat Rekonpensi melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Proses pemberian fasilitas pembiayaan kepada Konsumen yang Penggugat Rekonpensi lakukan telah berdasarkan prinsip kehati-hatian dimana Penggugat Rekonpensi telah teliti dalam memeriksa kelayakan Konsumen dan mewajibkan Konsumen untuk memenuhi persyaratan yang Penggugat Rekonpensi atur;
3. Bahwa seharusnya Penggugat Rekonpensi yang menuntut Tergugat Rekonpensi secara hukum karena dalam hal ini Tergugat Rekonpensi dahulu telah menguasai Kendaraan yang merupakan objek pembiayaan secara tanpa hak;
4. Bahwa oleh karena Perbuatan Melawan Hukum yang dahulu Tergugat Rekonpensi lakukan dengan telah menguasai Kendaraan yang merupakan objek pembiayaan secara tanpa hak sehingga menimbulkan berbagai permasalahan yang mengakibatkan Penggugat Rekonpensi tidak dapat melaksanakan haknya dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia untuk mengambil pelunasan atas piutangnya sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian Penggugat Rekonpensi;
5. Bahwa atas tidak dapat terlaksananya eksekusi jaminan fidusia tersebut, maka Penggugat Rekonpensi mengalami kerugian Materiil sampai dengan dibuatnya gugatan Rekonpensi ini adalah sebesar Rp. 303.372.418,- (tiga ratus tiga juta rupiah tiga ratus tujuh puluh dua empat ratus delapan belas rupiah) dengan perincian sebagai berikut:



Sisa hutang pokok	Rp. 0,-
Angsuran tertunggak	Rp. 68.205.000,-
Denda yang belum dibayar	Rp. 205.042.418,-
Bunga berjalan	Rp. 0,-
Pinalti pelunasan	Rp. 0,-
Biaya pengamanan kendaraan	Rp. 28.000.000,-
Biaya parkir kendaraan	Rp. 2.125.000,- (+)
Total	Rp. 303.372.418,-

6. Bahwa atas pernyataan-pernyataan Tergugat Rekonpensi yang menyatakan Penggugat Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, reputasi Penggugat Rekonpensi yang selama ini telah Penggugat Rekonpensi bangun menjadi tercoreng dimata para investor dan atas tercorengnya reputasi tersebut menyebabkan kerugian immateril terhadap Penggugat Rekonpensi yang sudah tentu tidak dapat ditaksir berapa nominalnya. Namun demikian sebagai bentuk pertanggungjawaban dari tuduhan Tergugat Rekonpensi yang sangat tidak mendasar tersebut kiranya patut dan wajar Tergugat Rekonpensi mengganti kerugian Immateriil tersebut sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
7. Bahwa dikarenakan Penggugat Rekonpensi telah mengalami kerugian baik Materiil maupun Immateriil akibat dari tindakan Perbuatan Melawan Hukum Tergugat Rekonpensi, maka untuk mengurangi kerugian dimaksud, Penggugat Rekonpensi memohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* kiranya dapat memberikan ijin kepada Penggugat Rekonpensi guna dilakukan eksekusi jaminan fidusia atas Kendaraan oleh Penggugat Rekonpensi;
8. Bahwa dikarenakan gugatan ini berpedoman pada pasal 180 HIR, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* berkenan untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);



9. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonsensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut dan adil dihukum membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang terurai di atas yang akan didukung dengan bukti-bukti yang tidak dapat diingkari kebenarannya, maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* memutus sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat salah alamat (error in persona);
3. Menyatakan Gugatan Penggugat kurang Pihak;
4. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menerima dalil-dalil Tergugat I untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor Kontrak 1051000418-PK-001 tertanggal 27 Maret 2013 yang dibuat antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah sah dan mengikat sebagai Undang-undang bagi kedua belah pihak;
5. Menyatakan tindakan-tindakan penagihan dan termasuk diantaranya penarikan/pengamanan atas Kendaraan yang sebelumnya telah Tergugat I laksanakan adalah sah dan bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum.
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

II. DALAM REKONVENSI

1. Menerima gugat balik (rekonsensi) Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan pembelian Kendaraan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi dengan Tergugat II serta tindakan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi yang



dahulu menguasai tanpa hak atas Kendaraan adalah Perbuatan Melawan Hukum;

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar kerugian Materil yang diderita Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 303.372.418,- (tiga ratus tiga juta rupiah tiga ratus tujuh puluh dua empat ratus delapan belas rupiah) dan kerugian Immateriil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau menyatakan Penggugat Rekonpensi memiliki hak yang sah secara hukum untuk dapat melaksanakan eksekusi jaminan fidusia;
4. Menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jawaban Tergugat II :

A. DALAM EKSEPSI:

1. GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG KABUR ;
Bahwa penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya dengan menyatakan diri tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum, dengan melakukan pegadaian BPKB tanpa sepengetahuan Penggugat, itu mengada-ada. Gugatan yang dituding tidak benar, Tergugat II melakukan perbuatan hukum atas permintaan dan sepengetahuan Penggugat, maka subyek gugatan terhadap Tergugat II tidak dalam kapasitas sebagai Tergugat ;
Bahwa perbuatan melawan hukum yang digugat Penggugat pada Tergugat II sangatlah kabur, tidak jelas sekaligus error in persona, karena tidak terdapat hubungan hukum yang digugat Penggugat dengan Tergugat II terkait dengan perbuatan perdata yang dikatakan Tergugat II melanggar hukum, Tergugat II memang saling kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah istri siri Tergugat II terhitung tanggal 9 Januari 2013 dan hingga jatuh talak Tergugat II pada tanggal 9 Januari 2017, jadi dalil gugatan atas pengadaian BPKB mobil Innova BD 1304 P ;
Bahwa pasal 4 huruf g Undang-undang Republik Indonesia no. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang digunakan oleh



Penggugat, menunjukn pengakuan terang benderang bahwa Penggugat mengetahui apa yang digugat terhadap Tergugat II tidak benar, gugatan kabur dan tidak berdasar, karena itu gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima ; Bahwa Penggugat membantah saat dilakukannya mediasi dipengadilan negeri atas pernikahan siri, saya sebagai Tergugat II siap membuktikan bahwa Penggugat adalah istri siri dari Tergugat II, yang mana saat itu Penggugat dan Tergugat sedang membangun rumah dialamat Penggugat, dan Tergugat II dimintai tolong oleh Penggugat untuk menggadaikan BPKB mobil Innova BD 1304 P, serta uangnya untuk membayar bahan bangunan yang sudah di bon dan pembelian cash pada toko bangunan ; Bahwa Penggugat telah berbohong mengatakan meminta bantuan Tergugat II untuk membayar pajak unit kendaraan, padahal pembayaran pajak mobil tersebut sudah dilakukan pada bulan Desember 2012 sebelum BPKB itu dimintai tolong untuk digadaikan oleh Tergugat II, BPKB itu murni digadaikan atas permintaan Penggugat ; Bahwa dengan demikian, apa yang didalilkan Penggugat atas Tergugat II bukanlah perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat, karenanya gugatan Penggugat terhadap Tergugat II adalah gugatan yang keliru dan mengada-ada. Karena itu sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak, atau setdak-tidaknya dinyatakan tidak diterima ;

2. GUGATAN TIDAK MEMENUHI PASAL 1365 KUHPERDATA ;

Bahwa gugatan Penggugat telah secara keliru ditujukan kepada Tergugat II karena : Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menjadikan dasar gugatannya uang pada pokoknya menyatakan beberapa hal sebagai berikut : Tergugat II memang melakukan Perjanjian pembiayaan Konsumen no.1051000418-PK-001 kepada Tergugat I atas permintaan tolong Penggugat, karena saat itu Penggugat dan Tergugat II sedang membangun rumah dialamat Penggugat ; Bahwa saya sebagai Tergugat II tidak pernah dimintai tolong oleh Penggugat untuk mengurus pembayaran pajak pada tahun 2013, yang ada Penggugat meminta tolong kepada saya selaku Tergugat II untuk menggadaikan BPKB mobil Toyota BD 1304 P, karena untuk membayar bahan bangunan rumah yang sedang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat II. Mengenai pajak mobil BD 1304 P



itu dilakukan pada bulan Desember setiap tahunnya, serta pada tahun 2013 Penggugat tidak pernah menanyakan BPKB kepada Tergugat II, karena Penggugat mengetahui bahwa BPKB mobil Innova BD 1304 P, digadaikan pada leasing BCA Finance ;
Bahwa Tergugat II tidak pernah menghindar seperti yang disebutkan Penggugat bahwa Penggugat memang pernah sekali menghubungi Tergugat II untuk minta tolong menyelamatkan mobil dari kejaran debtcollector yang di Sumatera Barat, karena mobil Innova BD 1304 P, sedang berada di Sumatera Barat, saat itu Tergugat II sedang tidak punya kemampuan finansial untuk membantu Penggugat ;
Bahwa pernyataan Penggugat mengada-ada karena dari awal sewaktu mau menggadaikan BPKB, Penggugat mengetahui secara pasti karena Penggugat sendir yang mengantarkan mobil ke showroom fero mobil untuk dilakukan cek fisik mobil Innova BD 1304 P, dengan saksi pihak leasing bernama Hary dan karyawan Fero Mobil Tergugat III atas nama Sahril. Penggugat menandatangani kwitansi jual beli dari Penggugat kepada Tergugat III sebagai pendukung untuk meleasingkan BPKB atas nama Tergugat II ;

3. PETITUM GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS ;

Bahwa Penggugat dalam petitumnya telah menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan hukum dan meminta kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Petitum Penggugat ini jelas petitum yang tidak jelas, karena secara hukum tidak ada perbuatan hukum yang melanggar antara Penggugat dengan Tergugat II, sehingga perbuatan melawan Hukum apa yang telah Tergugat II yang dimintakan Penggugat kepada Majelis hakim adalah petitum yang keliru dan tidak jelas. Bahkan sebaliknya Penggugat telah meminta orang lain untuk bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri ;
Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan diatas, dimana gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, dalil gugatan saling bertentangan fakta yang ada, maka gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA ;

B. DALAM POKOK PERKARA ;



Bahwa semua yang Tergugat II kemukakan pada bagian Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini :

1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat ;
2. Bahwa Tergugat II tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan diri Tergugat I dan III ;
3. Bahwa Penggugat telah berusaha mengait-ngaitkan Tergugat II dengan pengadaan BPKB, penarikan kendaraan milik Penggugat yang terhubung dengan Tergugat I dan Tergugat III ;
4. Penggugat selain mengada-ada juga absurd, terlepas dari apakah dalil tersebut murni kebenaran yang ada pada diri Penggugat atau berasal dari luar diri Penggugat, tapi yang jelas dalil-dalil tersebut mengada-ada dan tidak didasarkan pada kenyataan ;
5. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang disebutkan dalam gugatan tidaklah perlu Tergugat II tanggap, selain mengada-ada dan tidak berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena itu gugatan Penggugat sudah seharusnya ditolak ;
6. Bahwa karena gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan bukti dan sebaliknya merupakan perbuatan dari Penggugat sendiri, sudah seharusnya dikesampingkan dan menolak gugatan penggugat seluruhnya karena mengada-ada ;
Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat II kemukakan dalam Eksepsi dan dalam pokok perkara diatas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak karena tidak berdasar sama sekali ;
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat II mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Menerima eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya terhadap Tergugat II atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat II tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (Et Aequo Et Bono) ;

Jawaban Tergugat III :

A. DALAM EKSEPSI :

Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam gugatan, kecuali apa yang diakui secara jelas dan tegas oleh Tergugat III.

B. DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa Tergugat III menolak dalil-dalil gugatan yang berkaitan dengan Tergugat III kecuali yang diakui oleh Tergugat III secara tegas dalam eksepsi dan jawaban ini;
2. Bahwa Tergugat III tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan diri Tergugat III;
3. Bahwa Penggugat telah berusaha mengait-ngaitkan Tergugat III dengan perjalanan asal mula mobil yang seolah-olah telah dijual berdasarkan gugatan yang terdapat pada point 3 dalam kedudukan hukum tergugat. Padahal Tergugat III hanya sebagai perantara/penghubung dalam pengajuan ikatan pembiayaan yang di ajukan oleh Tergugat II ;
4. Bahwa Tergugat III hanya sebatas perantara pengajuan ikatan pembiayaan, antara Tergugat II dengan Tergugat I dan yang bertanggung jawab penuh atas kebenaran berkas pengajuan ikatan pembiayaan tersebut adalah Tergugat II ;
5. Bahwa Tergugat III dengan Tergugat I memiliki ikatan kerjasama yang menghubungkan antara Tergugat I dengan Tergugat II, namun proses dan diterimanya serta dapat dicairkannya pengajuan ikatan pembiayaan oleh Tergugat II sepenuhnya tanggung jawab Tergugat I ;
6. Bahwa Tergugat III menegaskan kembali tidak ada kaitannya dalam gugatan yang diajukan Penggugat. Tergugat III menolak semua dalil- dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, Tergugat III mohon dengan hormat Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk memeriksa, mengadili dan memutus sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :



1. Menolak gugatan Penggugat yang berkaitan dengan Tergugat III ;
2. Menerima dan mengabulkan eksepsi dan jawaban Tergugat III untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat adalah tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/NO) ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dan jawaban Tergugat III untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat adalah tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/NO) ;

ATAU ;

Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab-menjawab antara kedua belah pihak, dimana Kuasa Penggugat menyampaikan Replik pada persidangan tertanggal 29 Agustus 2018, demikian ParaTergugat telah mengajukan duplik pada persidangan tertanggal 5 September 2018 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam rangka membuktikan gugatannya mengajukan 6 (enam) bukti-bukti surat bermaterai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali suratBukti P.2dan P.4 tidak ada aslinya (Fotocopy dari fotocopy) sebagai berikut :

1. Foto Copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Darlinda, nomor 0117648,(diberi tanda P.1) ;
2. Foto copy BPKB mobil BD 1304 P atas nama Darlinda, (diberi tanda P.2) ;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), (diberi tanda P.3) ;
4. Foto copy Surat Pembiayaan Konsumen nomor Kontrak 1051000418-PK-001 antara PT. BCA dengan Heri Gunawan tertanggal 27 Maret 2013, (diberi tanda P.4) ;
5. Foto copy tanda Bukti Lapor Nomor : LP-B/507/V/2018/Siaga SPKT III tertanggal 10 Mei 2018, (diberi tanda P.5) ;
6. Foto copy Surat Nomor : B/150/V/2018/Dit Reskrim, Pemberitahuan Penyidikan tertanggal 24 Mei 2018, (diberi tanda P.6) ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Kuasa Penggugat juga mengajukan 2(dua) orang saksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan sebagai berikut :

- Saksi **RAMLAN YADI**;
 - Bahwa saksi tahu yang dipermasalahkan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah Mobil Innova ;
 - Bahwa setahu saksi yang punya mobil itu adalah Darlinda karena pernah melihat Darlinda membawa mobil itu pada tahun 2012 ;
 - Bahwa saksi tidak tahu darimana Darlinda mendapatkan mobil tersebut ;
 - Bahwa saksi sudah lama tidak lihat lagi Darlinda membawa mobil itu ;
 - Bahwa Darlinda membawa mobil itu lebih kurang selama 1 tahun ;
 - Bahwa saksi tidak tahu dimana mobil itu sekarang ini ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Heri Gunawan (Tergugat II), tapi tidak tahu ada hubungan apa antara Darlinda dengan Heri Gunawan ;
 - Bahwa saksi Pernah dengar bahwa Darlinda minta tolong bayar pajak Mobil pada Heri Gunawan ;
 - Bahwa saksi tahu Darlinda pernah melaporkan Heri Gunawan kepada Polisi ;
- Saksi **EDI SANTOSO**;
 - Bahwa saksi dengan Heri Gunawan Cuma sekedar kenal, sedangkan dengan Darlinda sudah kenal lama ;
 - Bahwa saksi tahu Darlinda punya mobil Innova karena pernah melihat mobil itu di rumah Darlinda tahun 2012 ;
 - Bahwa saksi tidak tahu kemana mobil itu sekarang ;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan Darlinda membeli mobil tersebut ;
 - Bahwa Darlinda pernah mengatakan kepada saksi bahwa ia minta tolong pada Heri Gunawan untuk membayar Pajak Mobil tersebut ;
 - Bahwa Darlinda juga Pernah Cerita kepada saksi bahwa ia minta BPKB Mobil kepada Heri Gunawan tetapi tidak dikasih ;
 - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana hubungan Darlinda dengan Heri Gunawan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Kuasa Tergugat I tidak mengajukan saksi, namun mengajukan 13 (tiga belas) bukti-bukti surat bermaterai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali surat Bukti tertanda T.I-2 dan T.I-3 tidak ada aslinya (Fotocopy dari fotocopy) sebagai berikut :

1. Foto Copy Formulir Aplikasi, (diberi tanda T.I.1) ;
2. Foto Copy KTP atas nama Heri Gunawan, (diberi tanda T.I.2) ;
3. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Herri Gunawan, (diberi tanda T.I.3) ;



4. Foto Copy Surat Nomor : 1051000418-P0-001 tertanggal 26 Maret 2013, (diberi tanda T.I.4) ;
5. Foto Copy Berita Acara Serah Terima Kendaraan dari Fero Mobil kepada Herri Gunawan, (diberi tanda T.I.5) ;
6. Foto Copy Kwitansi DP (Down Payment), (diberi tanda T.I.6) ;
7. Foto Copy Kwitansi Pelunasan dari PT. BCA Finance Bengkulu kepada Fero Mobil, (diberi tanda T.I.7) ;
8. Foto Copy Surat Pernyataan tertanggal 27 Maret 2013 antara Fero Mobil dengan Herri Gunawan (tergugat II), (diberi tanda T.I.8) ;
9. Foto Copy Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 1051000418-PK-001 tertanggal 27 Maret 2013, (diberi tanda T.I.9);
10. Foto Copy Salinan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 736 tertanggal 27 Maret 2013, (diberi tanda T.I. 10) ;
11. Foto Copy Print Out Sistem Jadwal Angsuran Tergugat II, (diberi tanda T.I. 11) ;
12. Foto Copy BPKB Nomor G 0576215 F, (diberi tanda T.I. 12) ;
13. Foto Copy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W.8.003373AN.05.01, (diberi tanda T.I. 13) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat II tidak mengajukan saksi, namun telah mengajukan 5 (lima) bukti surat bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali surat bukti T.II-1 tidak ada aslinya (Fotocopy dari fotocopy) sebagai berikut :

1. Foto Copy Surat Keterangan Bukti Nikah menurut Hukum Islam, (diberi tanda T.II. 1) ;
2. Foto Copy Penetapan Tagihan Susulan P2TL A.n. Heri Gunawan, (diberi tanda T.II. 2) ;
3. Foto Copy Nota Pembelian bahan bangunan sebanyak 36 lembar, (diberi tanda T.II. 3) ;
4. Foto Copy Surat Perjanjian Kontrak tertanggal 28 Maret 2013, (diberi tanda T.II. 4) ;
5. Foto Copy struk pembayaran listrik, (diberi tanda T.II. 5) ;

Menimbang, bahwa Tergugat III tidak mengajukan Bukti surat, namun mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, sebagai berikut :

1. Saksi **AMRIL** ;



- Bahwa saksi bekerja di Showroom Fero Mobil tersebut sejak tahun 2012 ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat II Heri Gunawan tersebut karena usahanya berdekatan dengan Showroom mobil Fero ;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat II Heri Gunawan ini datang ke Showroom Fero Mobil bersama seorang perempuan menggunakan Mobil, namun saksi tidak kenal dengan perempuan tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi disuruh untuk melakukan Cek fisik mobil tersebut dengan mengambil nomor rangka dan nomor mesin ;
- Bahwa saksi diperintah oleh atasan untuk melakukan cek Fisik mobil tersebut karena proses untuk lesing ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa keperluan Tergugat II Heri Gunawan datang Ke Showroom Fero Mobil ;
- Bahwa Setelah lebih kurang 1 Minggu melakukan Cek Fisik mobil, saksi disuruh atasan untuk menyerahkan uang kepada Tergugat II Heri Gunawan ;

Menimbang, bahwa masing-masing pihak mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 31 Oktober 2018, selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Dalam Konpensasi :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Gugatan Salah Alamat (*error in persona*) ;**
 - a. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I, tidak memiliki hubungan hukum dan Penggugat tidak jelas *legal standing*-nya dalam kaitan dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang dibuat antara Tergugat I dengan Sdr. Herri Gunawan. Bahwa tidak ada sedikitpun tindakan Tergugat I yang secara melawan hukum melanggar hak-hak konstitusional Penggugat;
 - b. Bahwa hubungan hukum yang sesungguhnya terjadi yaitu antara Tergugat I dengan Herri Gunawan Tergugat II, sedangkan Penggugat dalam hal ini hanyalah sebagai atas nama dokumen Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang menjadi



jaminan atas seluruh hutang Tergugat II kepada Tergugat I sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen, sehingga Tergugat I tidak bisa ditarik Tergugat (*gemis aanhoedanigheid*) ;

2. Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*) ;

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a-quo* dalam hal ini kurang pihak, karena ada pihak lain yang harus dimasukkan ke dalam gugatan Penggugat yaitu **Polsek Sutra Pesisir Selatan Sumatra Barat** sebagai Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan Tergugat I tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Eksepsi angka 1 huruf a dan huruf b :

Menimbang, bahwa prinsip umum yang diterapkan tentang siapa yang harus dijadikan tergugat dalam sengketa perdata adalah orang yang secara nyata menguasai objek sengketa dan pihak ketiga dari siapa Tergugat memperoleh objek sengketa tersebut, dan penerapan hal ini disesuaikan kepada kebutuhan atau kepentingan dalil gugatan, meskipun Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang dibuat antara Tergugat I dengan Tergugat II Herri Gunawan, namun oleh karena Tergugat I yang menguasai Objek sengketa, maka untuk lengkapnya gugatan, Tergugat I juga harus dijadikan pihak dalam perkara ini, sehingga Eksepsi ini harus ditolak;

Eksepsi angka 2 :

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari Posita dan Petitum gugatan Penggugat, Majelis tidak menemukan adanya hubungan hukum langsung maupun tidak langsung antara Polsek Sutra Pesisir Selatan Sumatra Barat dengan Penggugat maupun dengan objek perkara sebagai Tergugat, maka Eksepsi ini harus ditolak pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka eksepsi Tergugat I harus ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya juga telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG KABUR ;

Bahwa penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya dengan menyatakan diri tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum, dengan melakukan pegadaian BPKB tanpa sepengetahuan Penggugat, itu mengada-ada. Gugatan yang dituding tidak benar, Tergugat II melakukan perbuatan hukum atas permintaan dan



- sepengetahuan Penggugat, BPKB itu murni digadaikan atas permintaan Penggugat ;
2. GUGATAN TIDAK MEMENUHI PASAL 1365 KUHPERDATA ;
Tergugat II memang melakukan Perjanjian pembiayaan Konsumen no.1051000418-PK-001 kepada Tergugat I atas permintaan tolong Penggugat, karena saat itu Penggugat dan Tergugat II yang telah menikah secara siri sedang membangun rumah dialamat Penggugat ;
Bahwa Penggugat menandatangani kwitansi jual beli dari Penggugat kepada Tergugat III sebagai pendukung untuk melepaskan BPKB atas nama Tergugat II ;
3. PETITUM GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS ;
Bahwa Penggugat meminta kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum. Petitum Penggugat ini tidak jelas, karena secara hukum tidak ada perbuatan hukum yang melanggar antara Penggugat dengan Tergugat II, Bahkan sebaliknya Penggugat telah meminta orang lain untuk bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan Tergugat II tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Eksepsi adalah tangkisan/bantahan yang bukan menyangkut dengan pokok perkara, sedangkan setelah Majelis mempelajari Eksepsi yang diajukan Tergugat II, semuanya telah memasuki materi pokok perkara yang memerlukan pembuktian lebih lanjut dengan saksi-saksi maupun surat bukti, sehingga bukan termasuk materi Eksepsi, oleh karenanya Eksepsi Tergugat II tersebut harus ditolak seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa setelah majelis mempelajari gugatan penggugat, maka dapat disimpulkan dalil pokok gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

Bahwa PENGGUGAT mempunyai 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang-INOVA Type G Diesel M/T Nopol BD 1304 P, Nomor Rangka: MHFXS42G492519195, Nomor Mesin: 2KD6402460, No. BPKB G



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0576215 F Tahun Pembuatan 2009, BPKB atas nama DARLINDA (PENGGUGAT) ;

Bahwa pada Tahun 2013 Penggugat meminta tolong kepada TERGUGATII untuk mengurus pembayaran Pajak sehingga Penggugat menyerahkan STNK dan BPKB, namun sampai sekarang Tergugat II tidak menyerahkan STNK dan BPKB tersebut ;

Bahwa pada tahun 2018, mobil Penggugat tersebut dihadap oleh orang –orang yang mengaku Pihak Eksternal Debtcolector atas perintah dari TERGUGAT I untuk mengambil Mobil ;

Bahwa ternyata mobil milik Penggugat telah dijadikan objek Fidusia berdasarkan akad kredit pembiayaan antara Tergugat I dengan Tergugat II atas jual beli mobil dari Tergugat III ;

Bahwa Mobil tersebut telah disita oleh Pihak Leasing BCA Finance (Tergugat I), yang dilakukan tanpa izin Penggugat selaku Pemilik, sehingga Penggugat dirugikan karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I membantah telah melakukan perbuatan Melawan Hukum dengan dalil bahwa Tergugat I memberikan Fasilitas Pembiayaan Kendaraan Bermotor kepada Tergugat II Atas pembelian kendaraan dengan Merk TOYOTA, KIJANG INNOVA G, warna HITAM METALIK, Nomor Polisi BD 1304 P yang dibeli dari Showroom Fero Mobil (Tergugat III) sebagai Penjual dan Tergugat II sebagai Pembeli ;

Bahwa pemberian Fasilitas Pembiayaan tersebut telah tertuang dalam bentuk Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor Kontrak 1051000418-PK-001 tertanggal 27 Maret 2013, jangka waktu sebanyak 24 (dua puluh empat) kali angsuran, dengan besaran angsuran setiap bulannya adalah sebesar Rp.4.547.000,- (empat juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 27 (dua puluh tujuh) setiap bulannya;

Bahwa pada angsuran ke 10 (sepuluh) yang jatuh tempo pada tanggal 27 Desember 2013 hingga saat ini Tergugat II sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya membayar angsuran kepada Tergugat I ;

Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang disepakati dan ditandatangani oleh Tergugat II dan Tergugat I, telah dilanjutkan dengan Akta Jaminan Fidusia dan telah terbit Sertifikat Jamian Fidusia ;



Menimbang, bahwa Tergugat II membantah gugatan Penggugat tersebut dengan dalil bahwa Penggugat adalah istri siri Tergugat II sejak tanggal 7 Januari 2013 sampai dengan jatuh talak pada tanggal 9 Januari 2017 ;

Bahwa Tergugat II memang telah melakukan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor Kontrak 1051000418-PK-001 tertanggal 27 Maret 2013, atas permintaan Penggugat untuk menggadaikan mobilnya tersebut guna membiayai pembangunan rumah Penggugat ;

Bahwa Penggugat sendiri yang mengantarkan mobil tersebut ke Showroom Fero Mobil untuk dilakukan cek fisik dalam proses leasing ;

Menimbang, bahwa Tergugat III membantah gugatan Penggugat tersebut dengan dalil bahwa Tergugat III tidak ada kaitannya dengan gugatan yang diajukan Penggugat, karena Tergugat III hanya sebagai perantara/penghubung dalam pengajuan ikatan pembiayaan yang diajukan oleh Tergugat II kepada Tergugat I, sehingga yang bertanggungjawab atas kebenaran berkas pengajuan ikatan pembiayaan tersebut adalah Tergugat II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bantahan Para Tergugat diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah : **apakah Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atau tidak?**

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka sesuai dengan pasal 283 RBg, kepada Penggugat dibebankan terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, namun untuk efektif dan efisiennya putusan ini, Majelis akan mempertimbangkan bukti-bukti kedua pihak yang ada relevansinya dengan pokok perkara, tanpa mengurangi hak lawan untuk membuktikan sebaliknya ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan 6 (enam) bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, sedangkan Tergugat I untuk membuktikan dalil bantahannya tidak mengajukan saksi, namun mengajukan 13 (tiga belas) bukti surat yang diberi tanda T.I.1 sampai dengan T.I.13, ;

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan saksi, namun mengajukan 5 (lima) bukti surat yang diberi tanda T.II.1 sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.II.5, sedangkan Tergugat III tidak mengajukan bukti surat, namun mengajukan 1 (satu) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan Jawaban Para Tergugat dihubungkan dengan bukti-bukti, diperoleh fakta yang diakui para pihak atau setidaknya tidak dibantah secara tegas sebagai berikut :

- Bahwa benar PENGGUGAT mempunyai 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang-INNOVA Type G Nopol BD 1304 P, BPKB atas nama DARLINDA (PENGGUGAT);
- Bahwa Tergugat III telah memfasilitasi Tergugat II untuk mendapatkan Fasilitas Pembiayaan Kendaraan Bermotor dari Tergugat I Atas pembelian 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang-INNOVA Type G No.pol. BD 1304 P, BPKB atas nama DARLINDA tersebut dari Showroom Fero Mobil (Tergugat III) sebagai Penjual dan Tergugat II sebagai Pembeli ;
- Bahwa pemberian Fasilitas Pembiayaan oleh Tergugat I kepada Tergugat II tersebut telah tertuang dalam bentuk Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor Kontrak 1051000418-PK-001 tertanggal 27 Maret 2013, jangka waktu sebanyak 24 (dua puluh empat) kali angsuran, dengan besaran angsuran setiap bulannya adalah sebesar Rp.4.547.000,- (empat juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang disepakati dan ditandatangani oleh Tergugat II dan Tergugat I, telah dilanjutkan dengan Akta Jaminan Fidusia dan telah terbit Sertifikat Jaminan Fidusia, dimana Tergugat II sebagai Pemberi Fidusia dan Tergugat I sebagai Penerima Fidusia ;
- Bahwa pada angsuran ke 10 (sepuluh) yang jatuh tempo pada tanggal 27 Desember 2013 hingga saat ini Tergugat II sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya membayar angsuran kepada Tergugat I, sehingga pada tahun 2018, Tergugat I menarik mobil tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang mengatakan memiliki 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang-INNOVA Type G Nopol BD 1304 P, BPKB atas nama DARLINDA (PENGGUGAT) tersebut diakui dan dibenarkan oleh Tergugat II dan Tergugat III, namun Tergugat II melakukan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor Kontrak 1051000418-PK-001



tertanggal 27 Maret 2013 dengan Tergugat I terhadap mobil tersebut adalah atas permintaan Penggugat sendiri untuk menggadaikan mobilnya tersebut guna membiayai pembangunan rumah Penggugat karena waktu itu antara Penggugat dan Tergugat II telah menjadi suami istri yang menikah secara siri, Bahwa Penggugat sendiri yang mengantarkan mobil tersebut ke Showroom Fero Mobil untuk dilakukan cek fisik dalam proses leasing;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bantahan Tergugat II diatas, berdasarkan pasal 283 RBg, kepada Tergugat II dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya bahwa Penggugat yang meminta Tergugat II untuk menggadaikan mobil tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat II tidak mengajukan saksi, nemun mengajukan 5 (lima) surat bukti yang diberi tanda T.II.1 sampai dengan T.II.5,

Menimbang, bahwa surat bukti tertanda T.II.1 adalah berupa foto copy Surat Keterangan Bukti Nikah menurut Hukum Islam tertanggal 7 Januari 2013 antara Heri Gunawan dengan Darlinda binti Ismail ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat bukti tertanda T.II.1 tersebut bukan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pernikahan, maka surat tersebut bukan merupakan bukti Otentik, sehingga untuk mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna harus didukung oleh alat bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa surat bukti tertanda T.II.2 adalah berupa foto copy Penetapan Tagihan Susulan P2TL atas nama Heri Gunawan alamat Jl. Pancur Mas 76 RT.17 RW.5 Sukarami ;

Menimbang, bahwa surat bukti tertanda T.II.3 adalah berupa foto copy Kwitansi pembayaran bahan bangunan ;

Menimbang, bahwa surat bukti tertanda T.II.4 adalah berupa foto copy Surat Perjanjian Kontrak pemasangan Baja Ringan tertanggal 28 Maret 2013, antara Ade Sunandar sebagai pihak Pertama dengan Heri Gunawan alamat Jl. Pancur Mas - Sukarami sebagai pihak Kedua ;

Menimbang, bahwa surat bukti tertanda T.II.5 adalah berupa foto copy Struk Pembayaran Tagihan Listrik atas nama Heri Gunawan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Amril yang menerangkan tidak kenal dengan perempuan yang datang bersama Tergugat II Heri Gunawan ke Showroom Fero Mobil untuk dilakukan cek fisik mobil, ditambah dengan surat-surat bukti yang diajukan Tergugat II



tersebut, meskipun ada kemiripan alamat Tergugat II (Heri Gunawan) sebagaimana dalam surat bukti T.I.2 dan surat bukti T.I.4 yaitu beralamat di jalan Pancurmas 76 RT.17 RW.5 Sukarami dengan alamat Penggugat dalam Surat Gugatannya yaitu jalan Pancor Mas 02 RT.02 RW.10 gang Arini Londri Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, ditambah lagi dengan adanya kejanggalan bahwa Penggugat membiarkan BPKB mobil miliknya sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 (\pm 5 tahun) berada ditangan Tergugat II, namun menurut Majelis Tergugat II belum dapat membuktikan dalil bantahannya bahwa Penggugat yang meminta Tergugat II untuk menggadaikan mobil tersebut kepada Tergugat I dengan perantaraan Tergugat III guna membiayai pembangunan rumah Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat III yang menyatakan hanya sebatas perantara/penghubung dalam pengajuan ikatan pembiayaan yang diajukan oleh Tergugat II kepada Tergugat I, karena antara Tergugat III dengan Tergugat I ada kerjasama, sehingga yang bertanggungjawab penuh atas kebenaran berkas pengajuan ikatan pembiayaan tersebut adalah Tergugat II, akan Majelis pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Bukti tertanda T.I.8 berupa foto copy Surat Pernyataan tertanggal 27 Maret 2013 antara Fero Mobil sebagai Penjual dan Heri Gunawan sebagai Pembeli 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang-INNOVA Type G Nopol BD 1304 P, BPKB atas nama DARLINDA, dihubungkan dengan Surat Bukti tertanda T.I.5 berupa foto copy Berita Acara Serah Terima Mobil antara Fero Mobil sebagai yang menyerahkan dengan Heri Gunawan sebagai yang menerima, maka seolah-olah telah terjadi penjualan mobil dari (Tergugat III) Fero Mobil kepada Tergugat II (Heri Gunawan), untuk kelengkapan berkas Pembiayaan Konsumen yang diajukan Tergugat II kepada Tergugat I, padahal Tergugat II dan Tergugat III mengetahui dengan pasti bahwa tidak pernah ada pembelian tersebut, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya yaitu memiliki 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang-INNOVA Type G Nopol BD 1304 P, BPKB atas nama DARLINDA (PENGGUGAT), sebaliknya Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat membuktikan dalil bantahannya bahwa mobil tersebut digadai atas permintaan Penggugat sendiri, sehingga Tergugat II



dan Tergugat III harus dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, meskipun telah terbukti bahwa mobil yang telah diamankan Tergugat I karena menjadi objek Perjanjian Fidusia adalah milik Penggugat, namun Tergugat I membantahnya dengan dalil bahwa Tergugat I tidak pernah melakukan perampasan atau penyitaan terhadap kendaraan milik Penggugat, akan tetapi yang dilakukan Tergugat I adalah pengamanan atas kendaraan yang merupakan jaminan atas utang dari Tergugat II karena tidak membayar angsuran Perjanjian Pembiayaan Konsumen berdasarkan Undang-undang Fisudia ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi permasalahan adalah apakah perbuatan Tergugat I yang melakukan pengamanan atas kendaraan milik Penggugat tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum atau tidak, akan Majelis Pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dimana telah terbukti bahwa mobil yang dijadikan jaminan pembiayaan antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah milik Penggugat, bahwa Tergugat I tidak mengetahui bahwa kendaraan tersebut bukan milik Tergugat II, sehingga untuk untuk menentukan apakah Tergugat I Melakukan Perbuatan Melawan Hukum atau tidak, menurut KUHPerdara harus dilihat dari 2 indikator, apabila Tergugat I dalam melakukan perjanjian Pembiayaan tersebut tidak memenuhi kedua indikator diatas, maka Tergugat I telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sebaliknya apabila Tergugat I telah memenuhi kedua Indikator tersebut, maka Tergugat I tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum serta harus dilindungi oleh hukum ;

Menimbang, bahwa indikator pertama adalah dilihat apakah Tergugat I selaku Penerima Fidusia beritikad baik dalam penguasaan Mobil tersebut, sedangkan indikator Kedua adalah azas yang terdapat dalam pasal 1977 Ayat (1) KUHPerdara, yaitu Penguasaan harus mempunyai kekuatan sebagai titel yang sah ;

Menimbang, bahwa bunyi pasal 1977 Ayat (1) KUHPerdara adalah :
“terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga, maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada si pembawa, maka barangsiapa yang menguasainya dianggap sebagai pemiliknya”;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Tergugat I dalam menguasai 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang-INNOVA Type G Nopol BD 1304 P, BPKB atas nama DARLINDA (PENGGUGAT) tersebut telah memenuhi kedua indikator diatas atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat I tidak mengajukan saksi, namun mengajukan 13 (tiga belas) surat bukti yang diberi tanda T.I.1 sampai dengan T.I.13 ;

Meimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan Tergugat I, telah terbukti bahwa terhadap 1 (satu) Unit Mobil Toyota Kijang-INNOVA Type G Nopol BD 1304 P, BPKB atas nama DARLINDA tersebut telah dijadikan objek Jaminan Fidusia dan telah terbit Sertifikat Jaminan Fidusia antara Heri Gunawan sebagai Pemberi Fidusia dan Tergugat I sebagai Penerima Fidusia (bukti T.I.13), diawali dengan kelengkapan berkas berupa Tergugat I mengajukan Permohonan Fasilitas pembiayaan kepada Tergugat I atas pembelian mobil dari Tergugat III (bukti T.I.1), persetujuan Tergugat I atas permohonan tersebut (bukti T.I.4), Berita Acara Serah terima mobil dari Tergugat III selaku yang menyerahkan kepada Tergugat II selaku yang menerima (bukti T.I.5), Surat Pernyataan Tergugat III selaku Penjual benar telah menjual 1 unit mobil Innova kepada Tergugat II selaku Pembeli (bukti T.I.8), dilengkapi dengan BPKB Mobil Toyota Kijang-INNOVA Type G Nopol BD 1304 P, BPKB atas nama DARLINDA (bukti T.I.12) dan dilanjutkan dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen antara Tergugat I sebagai Kreditor dengan Tergugat II selaku Debitor (bukti T.I.9), penandatanganan Akta Jaminan Fidusia (bukti T.I.10) sampai dengan terbitnya Sertifikat Jaminan Fidusia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan Tergugat I sebagai lembaga Pembiayaan yang mempunyai kerjasama dengan Tergugat III selaku Showroom tempat jual beli mobil, dihubungkan dengan Surat bukti tertanda T.I.8, berupa Surat Pernyataan Tergugat III selaku Penjual benar telah menjual 1 unit mobil Innova kepada Tergugat II selaku Pembeli dan surat bukti tertanda T.I.5, berupa Berita Acara Serah terima mobil dari Tergugat III selaku yang menyerahkan kepada Tergugat II selaku yang menerima, dilengkapi pula dengan BPKB Mobil Toyota Kijang-INNOVA Type G Nopol BD 1304 P, BPKB atas nama DARLINDA, maka Majelis tidak menemukan adanya itikad buruk dari Tergugat I,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena semua kelengkapan berkas dalam proses pembiayaan tersebut, telah dipenuhi oleh Tergugat II dan Tergugat III, dan Tergugat III memang tempat menjual mobil, ditambah dengan adanya BPKB Asli mobil tersebut ada ditangan Tergugat II, sehingga berlaku azas “yang menguasai benda bergerak dianggap sebagai pemilik benda bergerak”, sebagaimana dimaksud oleh pasal 1977 Ayat (1) KUHPdata diatas, dan tidak ada alasan yang logis bagi Tergugat I sebelum menyetujui pembiayaan tersebut untuk melakukan konfirmasi kepada Penggugat tentang kebenaran surat-surat tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk mengetahui ada tidaknya itikad baik Tergugat I dalam proses pembiayaan ini, Majelis juga menggunakan analogi mengenai hukum benda dalam membeli barang yaitu :

1. Tempat yang lazim dalam transaksi, yakni para pedagang yang biasa memperdagangkan barang-barang sejenis itu ;
2. Harga beli/pasar harus sesuai ;
3. Pembeli tidak punya pikiran bahwa penjual bukanlah pemilik ;

Dihubungkan pula dengan ketentuan pasal 582 KUHPdata yang berbunyi : “barangsiapa menuntut kembalinya sesuatu kebendaan yang telah dicuri atau dihilangkan, tak diwajibkan memberi penggantian kepada si pemegangnya, untuk uang yang telah dibayarkan guna membelinya, kecuali kebendaan itu dibelinya di pasar tahunan atau pasar lainnya, dipelelangan umum atau dari seseorang yang terkenal sebagai seorang yang biasanya memperdagangkan barang-barang sejenis”, dihubungkan pula dengan ketentuan yang diatur didalam butir IX Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) no. 7 tahun 2012 dikatakan bahwa :

- Perlindungan harus diberikan kepada Pembeli yang beritikad baik, sekalipun kemudian diketahui bahwa Penjual adalah orang yang tidak berhak ;
- Pemilik asal hanya dapat mengajukan ganti rugi kepada Penjual yang tidak berhak ;

maka perbuatan Tergugat I yang melakukan Pembiayaan Pembelian mobil oleh Tergugat II yang dibeli dari Tergugat III yang memang pekerjaannya jualbeli mobil dapat dipersamakan dengan ketentuan diatas (sebagai Pembeli), sehingga harus dilindungi secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa Perjanjian Pembiayaan yang dilakukan



oleh Tergugat I dengan Tergugat II dilakukan itikad baik dan telah memenuhi kedua indikator diatas, yaitu adanya itikad baik dan prosesnya dilakukan dengan orang yang menguasai benda bergerak tersebut, sehingga perbuatan Tergugat I bukan merupakan Perbuatan Melawan hukum oleh karena itu harus dilindungi, sehingga Tergugat I dalam menguasai Mobil Toyota Kijang-INNOVA Type G Nopol BD 1304 P, BPKB atas nama DARLINDA yang telah menjadi Objek Fidusia juga harus dilindungi hukum, karena berdasarkan pasal 20 Undang-undang Jaminan Fidusia, dikatakan bahwa Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, dimana Tergugat II dan Tergugat III telah dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan penguasaan mobil yang merupakan objek Perjanjian oleh Tergugat I dilakukan dengan itikad baik yang harus dilindungi secara hukum, maka terhadap Petitum Penggugat angka 1 dapat dikabulkan dengan perbaikan, yaitu menyatakan Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Penggugat angka 2 yang mohon agar menyatakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen No 1051000418-PK-01 tanggal 27 Maret 2013 adalah Cacat Hukum dan Tidak sah serta petitum Penggugat angka 3 yang mohon agar Menyatakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang-INOVA Type G Nopol BD 1304 P, BPKB atas nama DARLINDA adalah sah milik Penggugat, harus ditolak, karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dimana telah dinyatakan semua proses Perjanjian Pembiayaan yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Tergugat II telah memenuhi indikator Itikad baik dan Penguasaan yang sah dari sisi Tergugat I, sehingga Tergugat I harus dilindungi secara hukum ;

Menimbang, bahwa tentang hak Penggugat untuk menuntut ganti kerugian atas kehilangan hak miliknya sebagaimana dalam petitum Penggugat angka 4 akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dimana Tergugat II dan Tergugat III dinyatakan telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena Tergugat II atas perantara Tergugat III telah



melakukan Perjanjian Pembiayaan dengan Tergugat I terhadap 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang-INOVA Type G Nopol BD 1304 P, BPKB atas nama DARLINDA, bahwa ketika Perjanjian itu dibuat, Tergugat II dan Tergugat III melengkapi berkas seolah-olah sebagai Pemegang kedudukan berkuasa (pemilik), namun ternyata mobil tersebut bukan miliknya, sehingga Tergugat II dan Tergugat III adalah Pemegang kedudukan berkuasa yang beritikad buruk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 579 ayat (3) KUHPdata yang menyatakan bahwa "tiap-tiap pemegang kedudukan berkuasa yang beritikad buruk, berkewajiban mengganti segala biaya, rugi dan bunga", maka hak Penggugat untuk mendapat ganti rugi atas kehilangan haknya atas mobil tersebut dibebankan kepada Tergugat II dan Tergugat III bukan kepada Tergugat I yang mendapat perlindungan hukum, dihubungkan dengan butir IX Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) no. 7 tahun 2012 diatas, yaitu : Perlindungan harus diberikan kepada Pembeli yang beritikad baik, sekalipun kemudian diketahui bahwa Penjual adalah orang yang tidak berhak, Pemilik asal hanya dapat mengajukan ganti rugi kepada Penjual yang tidak berhak, oleh karenanya petitum Penggugat angka 4 dapat dikabulkan dengan perbaikan yaitu menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk mengganti kerugian Materiel kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (*Dua ratus juta rupiah*) ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Penggugat angka 5 harus ditolak, karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dan telah dinyatakan bahwa perbuatan Tergugat I mengamankan mobil tersebut dilakukan dengan Itikad baik dan Penguasaan yang sah serta mobil tersebut merupakan Objek Jaminan Fidusia, sehingga Tergugat I harus dilindungi secara hukum dan juga kerugian Penggugat atas kehilangan kepemilikan Mobil tersebut telah dibebankan kepada Tergugat II dan Tergugat III untuk membayarnya berdasarkan pasal 579 ayat (3) KUHPdata diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Penggugat angka 6 yang mohon agar Memerintahkan kepada **PARA TERGUGAT** untuk mengganti kerugian immateril kepada **PENGGUGAT**, dengan nilai Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*) secara timbang Renteng kepada TERGUGAT II dan TERGUGAT III dan kepada Tergugat I diwajibkan membayar ganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian immaterial sebesar Rp. 500.000.000, (Lima ratus juta rupiah), akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud kerugian Immateriel menurut terminologi hukum adalah kerugian yang diderita akibat perbuatan melawan hukum yang tidak dapat dibuktikan, dipulihkan kembali dan atau menyebabkan terjadinya kehilangan kesenangan hidup sementara, ketakutan, sakit dan terkejut sehingga tidak dapat dihitung dengan uang, bahwa mengenai besaran ganti kerugian Immateriel ini dilihat dari cara hidup dan kedudukan para pihak dimasyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah kehilangan haknya untuk menikmati mobil miliknya akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III yang nilai kerugiannya tidak dapat ditaksir nominalnya, maka sebagai bentuk pertanggungjawaban dari Tergugat II dan Tergugat III, Majelis berpendapat patut dan wajar apabila kepada Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng dihukum untuk mengganti kerugian Immateriel kepada Penggugat sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sehingga petitum ini dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa petitum penggugat angka 7 yang mohon dijatuhkan putusan serta merta, majelis berpendapat bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak terpenuhi syarat-syarat untuk dapat dijatuhkan putusan serta merta sebagaimana diatur dalam pasal 180 ayat (1) HIR, jo. SEMA no. 3 tahun 2000, maka petitum ini harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya Tergugat II dan Tergugat III berada dipihak yang kalah, maka petitum Penggugat angka 8 dapat dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya.

Dalam Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya juga mengajukan gugatan rekonpensi sebagaimana terurai diatas ;



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang dipertimbangkan dalam gugatan konpensi dianggap telah termasuk dalam pertimbangan gugatan Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi adalah sebagai berikut :
Bahwa seharusnya Penggugat Rekonpensi yang menuntut Tergugat Rekonpensi secara hukum karena dalam hal ini Tergugat Rekonpensi dahulu telah menguasai Kendaraan yang merupakan objek pembiayaan secara tanpa hak dan Perbuatan Melawan Hukum sehingga mengakibatkan Penggugat Rekonpensi tidak dapat melaksanakan haknya dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia untuk mengambil pelunasan atas piutangnya yang menimbulkan kerugian materiel maupun Immateriel bagi Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi tersebut dibantah Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, dengan dalil bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi menguasai kendaraan tersebut karena memang milik Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi yang tidak pernah dipindahtangankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi dan jawaban Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Rekonpensi ini adalah : **apakah penguasaan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi atas kendaraan yang menjadi objek pembiayaan adalah Perbuatan Melawan Hukum atau tidak ?**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam gugatan Konpensi diatas, dimana telah dinyatakan bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi memiliki 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang-INOVA Type G Nopol BD 1304 P, BPKB atas nama DARLINDA, namun oleh Tergugat II atas perantara Tergugat III telah melakukan Perjanjian Pembiayaan dengan Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi terhadap 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang-INOVA Type G Nopol BD 1304 P, BPKB atas nama DARLINDA, tanpa izin dari Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi selaku pemilik, sehingga Tergugat II dan Tergugat III adalah Pemegang kedudukan berkuasa yang beritikad buruk dan dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi tidak mengetahui bahwa kendaraan miliknya telah Tergugat II dan Tergugat III dijadikan sebagai objek Pembiayaan dengan Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Kompensi, maka penguasaan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi atas kendaraan yang menjadi objek pembiayaan tersebut sebelum diambil oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Kompensi berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia adalah sah dan tidak melawan hukum, sehingga dengan demikian, gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat I Rekonsensi harus ditolak seluruhnya ;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi :

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya Tergugat II dan Tergugat III berada dipihak yang kalah, maka kepada mereka harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan pasal 283 RBg, jo. Pasal 1977 ayat (1) KUHPerdara, jo. pasal 579 ayat (3) KUHPerdaserta segala ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

DALAM KONPENSI :

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya ;

Dalam pokok perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk mengganti kerugian Materiel kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- (*Dua ratus juta rupiah*) ;



4. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian Imateriel kepada Penggugat sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSİ :

Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

Menghukum Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.931.000,- (Sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Rabutanggal 7 Nopember 2018 oleh kami **DIRIS SINAMBELA, SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **BOY SYAILENDRA, SH** dan **MARIA SORAYA M. SITINJAK, SH** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **HASNANIAR, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Kuasa Tergugat III ;

Hakim-hakim anggota Hakim Ketua Majelis

BOY SYAILENDRA, SH

DIRIS SINAMBELA, SH

MARIA SORAYA M. SITINJAK, SH

Panitera Pengganti

HASNANIAR, SH



Perincian Biaya :

- Pendaftaran gugatan	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	Rp. 50.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Panggilan	Rp. 840.000,-

Jumlah

Rp. 931.000,-